



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARTONO Bin Alm. SUGIRI;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 07 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sendang Utara II RT 06 RW 09 Kel. Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 69/Pid.B/2023/PN Pti tertanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 69/Pid.B/2023/PN Pti tertanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Sartono bin Sugiri bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sartono bin Sugiri dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - (1). 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Sartono di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 200.000.000,-
 - (2). 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Sartono di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 150.000.000,-
 - (3). 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sartono di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 25.000.000,-
 - (4). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama Sulatri
 - (5). 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais.Barang bukti nomor 1). s.d. 5) tersebut, dikembalikan kepada saksi Sulatri binti Sudiran.
 - (6). 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama Sartono.
 - (7). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022, dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama Sartono.
 - (8). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022, dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama Sartono.
 - (9). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022, dengan no rekening 0106-01-029708-50-2 atas nama Sartono.



Barang bukti nomor 6). s.d. 9) tersebut diatas, ditetapkan terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Sartono bin Sugiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucak Wangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Sulatri ataupun orang lain selain Terdakwa untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Maret 2021, saksi Nur Mubais (putra saksi Sulatri) mendaftar sebagai calon Bintara Polri melalui website online www.penerimaanpolri.go.id dan mendapatkan nomor peserta 031435/P/0086, selanjutnya sekitar bulan April 2021 saksi Sulatri menghubungi adik kandungnya yaitu saksi Dasar (anggota Polri) bercerita bahwa saksi Nur Mubais sudah mendaftar penerimaan calon Bintara Polri tahun 2021 kemudian bertanya "mas, ono chanel mlebu polisi ora ?" (mas, ada chanel masuk polisi tidak ?) dan saksi Dasar menjawab "ono, sik tak golekne" (ada, sebentar saya carikan), kemudian saksi Dasar mencari tahu dan hasilnya mendapatkan nomor telepon Terdakwa Sartono yang dapat membantu mengurus penerimaan calon Bintara Polri, selanjutnya saksi Dasar



menghubungi Terdakwa dan Terdakwa meminta agar saksi Dasar datang ke rumah Terdakwa di Semarang dengan mengajak saksi Nur Mubais.

- Selanjutnya pada tanggal 16 April 2021, saksi Dasar bersama saksi Sulatri dan saksi Nur Mubais datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sendang Utara II Rt.6 Rw.9 Kec. Pedurungan Kota Semarang, pada saat berada di rumahnya, Terdakwa mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk diterima atau lulus seleksi Bintara Polri sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan apabila tidak diterima maka uang akan kembali.
- Bahwa setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Sulatri tergerak hatinya untuk menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dan mohon untuk penyerahan uangnya secara bertahap, selanjutnya saksi Sulatri menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 21 April 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang terdapat tulisan : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah dua ratus juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 21 April 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.
 2. Tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang terdapat tulisan : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 10 Mei 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.
 3. Tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang berisi : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 14 Juni 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.



4. Sekira bulan Juni 2021 saksi Sulatri menyetorkan uang kepada Terdakwa Sartono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 067801000469560 atas nama Sartono.
- Bahwa uang dari saksi Sulatri dengan jumlah keseluruhan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa, yang seharusnya untuk mengurus pendaftaran masuk calon Bintara Polri Tahun 2021 agar dapat lulus, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga saksi Nur Mubais tidak lulus test calon Bintara Polri.
 - Bahwa dari uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Terdakwa kemudian baru mengembalikan kepada saksi Sulatri sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan masih ada sisa uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa juga menjanjikan kembali kepada saksi Sulatri nanti tahun 2022 agar saksi Nur Mubais mendaftar lagi dan dijanjikan bakal diterima sebagai calon Bintara Polri tahun 2022 dengan disediakan uang tambahan lagi sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), setelah mendengar kata kata Terdakwa Sartono tersebut saksi Sulatri tergerak hatinya dan sanggup memenuhi permintaan Terdakwa Sartono tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 04 April 2022, saksi Nur Mubais mendaftar sebagai calon Bintara Polri periode tahun 2022 melalui website online www.penerimaanpolri.go.id dan mendapatkannya kartu tanda peserta test penerimaan Bintara Polri periode tahun 2022 dengan nomor test 031435/P/0083.
 - Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2022 telah menghubungi saksi Sulatri agar segera mengirim uang yang sudah disepakati yaitu sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga saksi Sulatri kemudian menyerahkan uang tersebut secara bertahap dengan cara di transfer yaitu :
 1. Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-000567-53-6 atas nama Sulatri ke rekening Bank BRI nomor 01060-029708502 atas nama SARTONO.
 2. Tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-000567-53-6 atas nama Sulatri ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-000567-53-6 atas nama Sulatri ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 4. Tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 5. Tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 6. Tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 7. Tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 8. Tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 9. Tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 10. Tanggal 26 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 11. Tanggal 26 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari saksi Sulatri, uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusan seleksi calon Bintara Polri tahun 2022 sebagaimana yang dijanjikan, akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga saksi Nur Mubais pada akhirnya tidak lulus seleksi Bintara Polri tahun 2022.
 - Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang milik saksi Sulatri yang telah diterimanya yaitu sisa uang pengurusan seleksi calon Bintara Polri atas nama saksi Nur Mubais tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang yang diterimanya di tahun 2022

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruhnya dan hanya mengembalikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 24 Oktober 2022 sehingga sisa uang milik saksi Sulatri yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang sejumlah tersebut diatas adalah tanpa seijin saksi Sulatri dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sulatri mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Sartono bin Sugiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucak Wangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Sulatri ataupun orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Maret 2021, saksi Nur Mubais (putra saksi Sulatri) mendaftar sebagai calon Bintara Polri melalui website online www.penerimaanpolri.go.id dan mendapatkan nomor peserta 031435/P/0086, selanjutnya sekitar bulan April 2021 saksi Sulatri menghubungi adik kandungnya yaitu saksi Dasar (anggota Polri) bercerita bahwa saksi Nur Mubais sudah mendaftar penerimaan calon Bintara Polri tahun 2021 kemudian bertanya “mas, ono chanel mlebu polisi ora ?” (mas, ada chanel masuk polisi tidak ?) dan saksi Dasar menjawab “ono, sik tak golekne” (ada, sebentar saya carikan), kemudian saksi Dasar mencari tahu dan hasilnya mendapatkan nomor telepon Terdakwa Sartono yang dapat membantu mengurus penerimaan calon Bintara Polri, selanjutnya saksi Dasar

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti



menghubungi Terdakwa dan Terdakwa meminta agar saksi Dasar datang ke rumah Terdakwa di Semarang dengan mengajak saksi Nur Mubais.

- Selanjutnya pada tanggal 16 April 2021, saksi Dasar bersama saksi Sulatri dan saksi Nur Mubais datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sendang Utara II Rt.6 Rw.9 Kec. Pedurungan Kota Semarang, pada saat berada di rumahnya, Terdakwa mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk diterima atau lulus seleksi Bintara Polri sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan apabila tidak diterima maka uang akan kembali.
- Bahwa setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Sulatri tergerak hatinya untuk menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dan mohon untuk penyerahan uangnya secara bertahap, selanjutnya saksi Sulatri menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 21 April 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang terdapat tulisan : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah dua ratus juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 21 April 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.
 2. Tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang terdapat tulisan : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 10 Mei 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.
 3. Tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang berisi : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 14 Juni 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.



4. Sekira bulan Juni 2021 saksi Sulatri menyetorkan uang kepada Terdakwa Sartono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 067801000469560 atas nama Sartono.
- Bahwa uang dari saksi Sulatri dengan jumlah keseluruhan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa, yang seharusnya untuk mengurus pendaftaran masuk calon Bintara Polri Tahun 2021 agar dapat lulus, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga saksi Nur Mubais tidak lulus test calon Bintara Polri.
 - Bahwa dari uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Terdakwa kemudian baru mengembalikan kepada saksi Sulatri sejumlah Rp. 300.00.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan masih ada sisa uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa juga menjanjikan kembali kepada saksi Sulatri nanti tahun 2022 agar saksi Nur Mubais mendaftar lagi dan dijanjikan bakal diterima sebagai calon Bintara Polri tahun 2022 dengan disediakan uang tambahan lagi sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), setelah mendengar kata kata Terdakwa Sartono tersebut saksi Sulatri tergerak hatinya dan sanggup memenuhi permintaan Terdakwa Sartono tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 04 April 2022, saksi Nur Mubais mendaftar sebagai calon Bintara Polri periode tahun 2022 melalui website online www.penerimaanpolri.go.id dan mendapatkannya kartu tanda peserta test penerimaan Bintara Polri periode tahun 2022 dengan nomor test 031435/P/0083.
 - Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2022 telah menghubungi saksi Sulatri agar segera mengirim uang yang sudah disepakati yaitu sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga saksi Sulatri kemudian menyerahkan uang tersebut secara bertahap dengan cara di transfer yaitu :
 1. Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-000567-53-6 atas nama Sulatri ke rekening Bank BRI nomor 01060-029708502 atas nama SARTONO.
 2. Tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-000567-53-6 atas nama Sulatri ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-000567-53-6 atas nama Sulatri ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 4. Tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 5. Tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 6. Tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 7. Tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 8. Tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 9. Tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 10. Tanggal 26 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 11. Tanggal 26 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui rekening Bank BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari saksi Sulatri, uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusan seleksi calon Bintara Polri tahun 2022 sebagaimana yang dijanjikan, akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga saksi Nur Mubais pada akhirnya tidak lulus seleksi Bintara Polri tahun 2022.
 - Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang milik saksi Sulatri yang telah diterimanya yaitu sisa uang pengurusan seleksi calon Bintara Polri atas nama saksi Nur Mubais tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang yang diterimanya di tahun 2022

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruhnya dan hanya mengembalikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 24 Oktober 2022 sehingga sisa uang milik saksi Sulatri yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang sejumlah tersebut diatas adalah tanpa seijin saksi Sulatri dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sulatri mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SULATRI Binti SUDIRAN :

- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP Penyidik tersebut benar.
- Bahwa, saksi menjadi korban penipuan berkaitan proses penerimaan calon Bintara Polri tahun 2021 dan tahun 2022.
- Bahwa, saksi tahu penipuan tersebut terjadi mulai bulan April 2021 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Balong Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.
- Bahwa, saksi mengetahui yang melakukan penipuan adalah Terdakwa yang merupakan pensiunan Polri, warga Jalan Sendang Utara II Rt.06 Rw.09 Kelurahan Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa, Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi dengan cara meminta uang dengan jumlah total Rp. 400.000.000,- dengan menjanjikan bahwa anak saksi yang bernama Nur Mubais yang mendaftar sebagai calon Bintara Polri dapat diterima (lolos) menjadi anggota Polri pada penerimaan seleksi calon Bintara Polri tahun 2021, dengan janji apabila tidak lolos maka uang saksi akan dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa, atas janji tersebut, saat itu saksi yakin dan langsung menyetujui serta sanggup membayarnya dengan selanjutnya menyerahkan uangnya secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama sebesar Rp. 200.000.000,- dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Sartono, yang kedua menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 150.000.000,- dengan dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Sartono, dan ketiga saksi menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 25.000.000 dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Sartono, serta yang terakhir melalui transaksi transfer setor tunai ke rekeningnya Sartono sebesar Rp. 25.000.000,-.

- Bahwa, setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata anak saksi tersebut tidak lolos pada penerimaan seleksi calon bintang Polri tahun 2021, dan oleh Terdakwa kemudian uang saksi yang dikembalikan Terdakwa baru sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga masih kurang Rp. 100.000.000,-.
- Bahwa, setelah tahun 2021 tidak lolos seleksi penerimaan Calon Bintang Polri tahun 2021, kemudian Terdakwa menawarkan saksi kembali agar anak saksi ikut seleksi penerimaan Calon Bintang Polri tahun 2022 dan untuk tahun 2022 saksi dimintai uang lagi oleh Terdakwa tambahan sebesar Rp. 265.000.000,-, dengan kembali menjanjikan anak saksi yang bernama Nur Mubais dapat menjadi anggota Polri, saat itu saksi menyetujui lalu uangnya saksi bayarkan secara bertahap sebanyak 11 kali melalui transfer ke rekening BRI dengan nomor : 067801000469560 atas nama Sartono.
- Bahwa, anak saksi ternyata pada penerimaan seleksi calon Bintang Polri tahun 2022, pada seleksi pantukhir tidak lolos, sehingga saksi memberitahukan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah saksi berikan dengan total tersisa sebesar Rp. 365.000.000,-, namun kemudian baru dikembalikan sebesar Rp 50.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 315.000.000,- belum dikembalikan sehingga saksi melaporkannya ke polisi.
- Bahwa, maksud saksi memberikan uang kepada Terdakwa adalah untuk biaya pengurusan agar anak saksi yang bernama Nur Mubais dapat diterima menjadi anggota Polri, sesuai dengan yang diminta dan dijanjikan oleh Terdakwa yaitu dengan menjanjikan anak saksi dapat diterima menjadi anggota Polri, dengan cara membayar uang sebesar Rp. 400.000.000,- dan Rp. 265.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian saksi menyerahkan secara bertahap uang pengurusan untuk tahun 2021 kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 400.000.000,- yaitu :
 - Tanggal 21 April 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kec. Pucakwangi Kab. Pati, saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Terdakwa secara tunai dan dibuatkan kuitansi yang berisi telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah Rp 200.000.000,-, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Puncakwangi 21 April 2021 yang menerima dan bertandatangan Sartono.
 - Tanggal 10 Mei 2021, di rumah saksi di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kab. Pati, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa secara tunai dan dibuatkan kuitansi yang berisi telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran uang titipan di Puncakwangi 10 Mei 2021 yang menerima dan bertandatangan Sartono.
 - Tanggal 14 Juni 2021 di rumah saksi di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kabupaten Pati, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Terdakwa secara tunai dan dibuatkan kuitansi yang berisi telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran titipan di Puncakwangi 14 Juni 2021 yang menerima dan bertandatangan Sartono.
 - Pada bulan Juni 2021, saksi lupa tanggalnya, saksi menyerahkan uang secara setor tunai ke rekening BRI dengan nomor rekening 067801000469560 atas nama Sartono sebesar Rp. 25.000.000,- dengan bukti setor tunai.
- Bahwa untuk uang pengurusan penerimaan Calon Bintara Polri tahun 2022, saksi menyerahkan uang secara bertahap dengan total sebesar Rp. 265.000.000,- kepada Terdakwa, dengan rincian yaitu :
 - Tanggal 10 Mei 2022, melalui transfer sebesar Rp. 15.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI ke rekening Bank BRI

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan noor rekening 01060-029708502 atas nama SARTONO.

- Tanggal 25 Mei 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 25 Mei 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 10 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 10 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 24 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 24 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 25 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 26 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 26 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Bahwa, pada saat saksi meyerahkan uang secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000.000,- dan Rp. 265.000.000,- kepada Terdakwa tersebut, ada saksi yang melihat yaitu suami saksi yang bernama Samsuri namun sudah meninggal dunia tanggal 31 Juli 2022, dan anak saksi yang bernama Nur Mubais.
- Bahwa ada saksi yang mengetahui saat Terdakwa menjanjikan kepada saksi, bahwa Terdakwa bisa menjadikan anak saksi Nur Mubais diterima menjadi anggota Polri dengan syarat membayar biaya sebesar Rp. 400.000.000, yaitu anak saksi sendiri Nur Mubais, dan kakak saksi yang bernama Dasar.
- Bahwa seleksi yang sudah diikuti oleh anak saksi Nur Mubais adalah :
 - Pada penerimaan seleksi calon bintanga Polri tahun 2021, anak saksi Nur Mubais sudah mengikuti seleksi yaitu seleksi administrasi, seleksi Kesehatan I, seleksi Psikologis, seleksi Akademik, seleksi Kesehatan II dan pada saat akan ikut seleksi jasmani, anak saksi di test rapid dengan hasil terkena positif Covid, sehingga anak saksi dinyatakan gagal tahun 2021.
 - Pada penerimaan seleksi calon bintanga Polri tahun 2022, anak saksi Nur Mubais sudah mengikuti seleksi yaitu seleksi administrasi, seleksi Kesehatan I, seleksi Psikologis, seleksi Akademik, seleksi Kesehatan II, seleksi jasmani, seleksi wawancara dan terakhir seleksi pantukhir, dan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata anak saksi tidak lolos, sehingga dinyatakan gagal masuk polisi tahun 2022.

- Bahwa, nomor test seleksi Nur Mubais sebagai calon Bintara Polri Tahun 2021 adalah 031435/P/086 dan tahun 2022 adalah 031435/P/0083.
- Bahwa, saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa kuitansi penyerahan uang secara tunai kepada Saartono dan bukti transfer bank untuk penyerahan melalui transfer.
- Bahwa benar pada saat ini sudah terjadi perdamaian dan penyelesaian kekeluargaan dengan pihak Terdakwa yang termuat dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Maret 2023 antara Sulatri dengan Sartono, yang pada pokoknya memuat bahwa pihak Sartono telah memenuhi kewajiban mengembalikan dana milik Sulatri sebesar Rp 315.000.000,- sehingga sudah tidak ada kerugian lagi dan pihak Sulatri setelah diterimanya pengembalian ini dalam waktu sehari berkewajiban mencabut pelaporannya / pengaduannya ke Polda Jateng.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi NUR MUBAIS Bin SAMSURI :

- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di dalam BAP-nya tersebut benar dan dapat diambil alih sebagai keterangan saksi di persidangan.
- Bahwa, ibu saksi yang bernama Sulatri menjadi korban penipuan berkaitan proses penerimaan calon Bintara Polri tahun 2021 dan tahun 2022.
- Bahwa, penipuan tersebut terjadi mulai bulan April 2021 bertempat di rumah ibu saksi yang beralamat di Dukuh Balong Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.
- Bahwa, yang melakukan penipuan adalah Terdakwa yang merupakan pensiunan Polri, warga Jalan Sendang Utara II Rt.06 Rw.09 Kelurahan Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa, Terdakwa melakukan penipuan kepada ibu saksi dengan cara meminta uang dengan jumlah total Rp. 400.000.000,- dengan menjanjikan bahwa saksi yang mendaftar sebagai calon Bintara

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polri tahun 2021 dapat diterima (lolos) menjadi anggota Polri pada penerimaan seleksi calon Bintara Polri tahun 2021, dengan janji apabila tidak lolos maka uang ibu saksi akan dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa, awalnya setelah saksi mendaftar penerimaan calon Bintara Polri tahun 2021, ibu saksi meminta tolong saksi Dasar (paman saksi) untuk mencari channel yang bisa mengurus saksi supaya diterima menjadi anggota Polri, yang selanjutnya pada tanggal 16 April 2021, saksi dan ibu saksi (Sulatri) diajak dan berangkat bersama saksi Dasar datang menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Sendang Utara II Rt.6 Rw.9 Kec. Pedurungan Kota Semarang, pada saat berada di rumahnya, Terdakwa menjanjikan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk diterima atau lulus seleksi Bintara Polri adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan apabila tidak diterima maka uang akan kembali.
- Bahwa, setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Sulatri tergerak hatinya untuk menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dan mohon untuk penyerahan uangnya secara bertahap, selanjutnya saksi Sulatri menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa dengan jumlah total Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) mulai tanggal 21 April 2021 saat Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dengan rincian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi, sedangkan yang terakhir sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 067801000469560 atas nama Sartono.
- Bahwa, setelah uang diserahkan ke Terdakwa ternyata tahun 2021 saksi tidak lolos pada penerimaan seleksi calon bintara Polri tahun 2021, dan uang ibu saksi kemudian dikembalikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara transfer bank BRI, namun masih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahun 2022, Terdakwa menawarkan ibu saksi agar saksi ikut seleksi kembali pada penerimaan Calon Bintara Polri tahun 2022 dan untuk tahun 2022 ibu saksi dimintai uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp. 265.000.000,-, dengan kembali menjanjikan saksi dapat menjadi anggota Polri, saat itu ibu saksi menyetujui dan uangnya dibayarkan secara bertahap melalui transfer ke rekening BRI dengan nomor : 067801000469560 atas nama Sartono, akan tetapi di penerimaan seleksi calon bintara Polri tahun 2022 pada seleksi pantukhir saksi tidak lolos, selanjutnya ibu saksi meminta uangnya dikembalikan dan Terdakwa berjanji sehingga ibu saksi melaporkannya ke polisi.
- Bahwa, saksi tanggal 25 Maret 2021 mendaftar sebagai calon Bintara Polri tahun 2021 melalui website online www.penerimaanpolri.go.id yang kemudian cetak formulir dan kelengkapan berkas administrasi pendaftaran bintara polri periode tahun 2021, dan tanggal 27 Maret 2021 saksi serahkan ke bagian Sumda Polres Pati / panitia Penerimaan dari Polres Pati untuk diverifikasi dan mengikuti proses selanjutnya.
- Bahwa, pada tanggal 04 April 2022, saksi mendaftar sebagai calon Bintara Polri periode tahun 2022 melalui website online www.penerimaanpolri.go.id yang kemudian cetak formulir dan kelengkapan berkas administrasi pendaftaran bintara polri periode tahun 2022, kemudian pada tanggal 07 April 2022 saksi serahkan ke bagian Sumda Polres Pati / panitia Penerimaan dari Polres Pati untuk diverifikasi dan mengikuti proses selanjutnya.
- Bahwa, setelah saksi mendaftar sebagai calon Bintara Polri periode tahun 2021 dan periode tahun 2022 kemudian saksi mengikuti tahap-tahap pemeriksaan penerimaan bintara polri yang diselenggarakan oleh Panitia Daerah Polda Jateng.
- Bahwa, saksi mendapatkannya Kartu tanda peserta casis penerimaan bintara polri Tahun 2021 dengan nomor 031435/P/0086 dan untuk tahun 2022 dengan nomor 031435/P/0083.
- Bahwa, untuk tahun 2021, saksi dinyatakan gagal dengan hasil tes dinyatakan tidak lulus di tahap pemeriksaan Jasmani dikarenakan saksi positif Covid-19 yang berakibat saksi tidak bisa mengikuti tes pemeriksaan jasmani tersebut dan secara otomatis saksi

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak lulus, sedangkan tahun 2022, saksi dinyatakan gagal di tahap pantukhir dikarenakan rangking saksi diluar batas kuota minimal penerimaan.

- Bahwa, saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) kali, dan untuk pertama kali bertemu dengan Terdakwa saksi menemui Terdakwa bersama ibu saksi yaitu saksi Sulatri dan pakdhe yaitu saksi Dasar di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sendang Utara II Rt.6 Rw.9 Kel. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa, benar pada saat ini sudah terjadi perdamaian dan penyelesaian kekeluargaan dengan pihak Terdakwa yang termuat dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Maret 2023 antara Sulatri dengan Sartono, yang materi perjanjiannya telah saksi bacakan di persidangan di hadapan majelis hakim yang pada pokoknya memuat bahwa pihak Sartono telah memenuhi kewajiban mengembalikan dana milik Sulatri sebesar Rp 315.000.000,- sehingga sudah tidak ada kerugian lagi bagi Sulatri dan pihak Sulatri setelah diterimanya pengembalian ini dalam waktu sehari berkewajiban mencabut pelaporannya / pengaduannya ke Polda Jateng.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi DASAR Bin SUDIRAN :

- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di dalam BAP-nya tersebut benar dan dapat diambil alih sebagai keterangan saksi di persidangan.
- Bahwa, adik saksi yang bernama Sulatri menjadi korban penipuan berkaitan proses penerimaan calon Bintara Polri tahun 2021 dan tahun 2022.
- Bahwa, penipuan tersebut terjadi mulai bulan April 2021 bertempat di rumah saksi Sulatri yang beralamat di Dukuh Balong Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.
- Bahwa, yang melakukan penipuan adalah Terdakwa yang merupakan pensiunan Polri, warga Jalan Sendang Utara II Rt.06 Rw.09 Kelurahan Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa, Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Sulatri dengan cara meminta uang dengan jumlah total Rp. 400.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjanjikan bahwa ponakan saksi yang mendaftar sebagai calon Bintara Polri tahun 2021 dapat diterima (lolos) menjadi anggota Polri pada penerimaan seleksi calon Bintara Polri tahun 2021, dengan janji apabila tidak lolos maka uang saksi Sulatri akan dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa, setelah ponakan saksi (Nur Mubais) mendaftar penerimaan calon Bintara Polri tahun 2021, saksi Sulatri meminta tolong saksi untuk mencarikan channel yang bisa mengurus ponakan saksi supaya diterima menjadi anggota Polri, yang selanjutnya setelah mendapat info bahwa Terdakwa bisa mengurus penerimaan calon bintanga Polri tahun 2021, pada tanggal 16 April 2021, saksi bersama ponakan saksi dan saksi Sulatri berangkat menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Sendang Utara II Rt.6 Rw.9 Kec. Pedurungan Kota Semarang, pada saat berada di rumahnya, Terdakwa menjanjikan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk diterima atau lulus seleksi Bintara Polri adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan apabila tidak diterima maka uang akan kembali.
- Bahwa, setelah pertemuan pertama tersebut, Terdakwa kemudian berkomunikasi sendiri dengan saksi Sulatri, dan pada pendaftaran secaba Polri tahun 2021 ternyata saksi Nur Mubais tidak diterima, selanjutnya mendaftar kembali pada tahun 2022 dan juga tidak diterima/gagal.
- Bahwa, sekitar bulan Agustus 2022, saksi diajak oleh saksi Sulatri dan saksi Nur Mubais dan alm. Samsuri (suami saksi Sulatri) ke rumah Terdakwa untuk meminta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa yang sebelumnya digunakan sebagai biaya pengurusan untuk mempermudah masuk secaba Polri akan tetapi tidak ditemui.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi UMIYATI, SH Binti PRIYONO :

- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di dalam BAP-nya tersebut benar dan dapat diambil alih sebagai keterangan saksi di persidangan.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada tahun 2021 bekerja di Polda Jawa Tengah di bagian Biro Sumber Daya Manusia dengan jabatan Paurdiapers Bagdalpres Ro SDM.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Paurdiapers Bagdalpers Ro SDM Polda Jateng adalah :
 - Mengkoordinir tugas dan tanggung jawab anggota Subbag Diapers.
 - Konseptor awal Pilun pada tugas dan tanggung jawab Subbag Diapers.
 - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kegiatan penerimaan anggota Polri.
- Bahwa, Jadwal Penerimaan Bintara Polri Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Pendaftaran dan verifikasi di Pabanrim (Polres) 19 Maret s.d. 1 April 2021.
 - Penandatanganan Pakta Integritas tanggal 2 April 2021.
 - Rikmini Awal di Pabanrim (Polres) tanggal 3 s.d. 8 April 2021.
 - Rikkes Tahap I tanggal 9 s.d. 26 April 2021.
 - Rikpsi Tahap I tanggal 27 April s.d. 2 Mei 2021.
 - Uji CAT Akademik tanggal 3 s.d. 8 Mei 2021.
 - Uji Jasmani tanggal 17 s.d. 31 Mei 2021.
 - Sidang Menuju Rikkes Tahap II tanggal 2 Juni 2021.
 - Rikkes Tahap II tanggal 3 s.d. 9 Juni 2021.
 - Tes PMK tanggal 10 s.d. 19 Juni 2021.
 - Tes Psikologi Tahap II tanggal 10 s.d. 19 Juni 2021.
 - Rikmin Akhir tanggal 20 s.d. 24 Juni 2021.
 - Supervisi dari Panpus tanggal 25 s.d. 28 Juni 2021.
 - Sidang Kelulusan Akhir tanggal 30 Juni 2021.
- Bahwa, Jadwal Penerimaan Bintara Polri Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - Pendaftaran dan verifikasi di Pabanrim (Polres) 31 Maret s.d. 11 April 2022.
 - Penandatanganan Pakta Integritas tanggal 11 April 2022.
 - Rikmini Awal di Pabanrim (Polres) tanggal 12 s.d. 16 April 2022.
 - Rikkes Tahap I tanggal 17 April s.d. 9 Mei 2022.
 - Rikpsi Tahap I tanggal 10 s.d. 15 Mei 2022.
 - Uji CAT Akademik tanggal 17 s.d. 22 Mei 2022.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uji Jasmani tanggal 24 s.d. 31 Mei 2022.
- Sidang Menuju Rikkes Tahap II tanggal 3 Juni 2022
 - Rikkes Tahap II tanggal 4 s.d. 9 Juni 2022.
- Tes PMK tanggal 10 s.d. 17 Juni 2022.
- Tes Psikologi Tahap II tanggal 10 s.d. 17 Juni 2022.
- Rikmin Akhir tanggal 18 s.d. 20 Juni 2022.
- Supervisi dari Panpus tanggal 21 s.d. 24 Juni 2022.
- Sidang Kelulusan Akhir tanggal 2 Juli 2022.
- Bahwa, tahapan-tahapan pendaftaran calon Bintara Polri pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Pendaftaran dan Verifikasi di Pabanrim (Polres)
 - Penandatanganan Pakta Integritas
 - Rikmini Awal di Pabanrim (Polres)
 - Rikkes Tahap I
 - Rikpsi Tahap I
 - Uji CAT Akademik
 - Uji Jasmani
 - Sidang Menuju Rikkes Tahap II
 - Rikkes Tahap II
 - Tes PMK
 - Tes Psikologi Tahap II
 - Rikmin Akhir
 - Supervisi dari Panpus
 - Sidang Kelulusan Akhir

Sedangkan tahapan-tahapan pendaftaran Bintara Polri pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Pendaftaran dan Verifikasi di Pabanrim (Polres)
- Penandatanganan Pakta Integritas
- Rikmini Awal di Pabanrim (Polres)
- Rikkes Tahap I
- Rikpsi Tahap I
- Uji CAT Akademik
- Uji Jasmani
- Sidang Menuju Rikkes Tahap II
- Rikkes Tahap II
- Tes PMK
- Tes Psikologi Tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rikmin Akhir
- Supervisi dari Panpus
- Sidang Kelulusan Akhir
- Bahwa, pada tahun 2021 terdapat nama pendaftar calon Bintara Polri dengan nama NUR MUBAIS No Ujian 031435/P/0086 Pengiriman Polres Pati.
- Bahwa, pada tahun 2022 terdapat nama pendaftar calon Bintara dengan nama NUR MUBAIS No Ujian 031435/P/0083 Pengiriman Polres Pati.
- Bahwa, kasus atas nama NUR MUBAIS pada tahun 2021 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahapan Uji Jasmani dikarenakan tidak hadir setelah positif Covid, sedangkan pada tahun 2022 dinyatakan Lulus Tidak Terpilih dikarenakan nilai akhir yang bersangkutan tidak masuk pada kuota kirim pendidikan dari Mabes Polri (peringkat 1120 dari kuota 751).
- Bahwa, dalam setiap seleksi penerimaan calon Bintara Polri tidak pernah dipungut biaya apapun dan tidak ada pengurusan melalui pihak lain, seluruh proses dilakukan bertahap sesuai tahapan penerimaan resmi yang dijadwalkan panitia.
- Bahwa, setiap calon siswa yang dinyatakan lolos berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan maka dapat mengikuti tahapan berikutnya hingga dinyatakan lolos pada tahap pantukhir sesuai dengan kuota yang diberikan dari Mabes Polri.
- Bahwa, penerimaan calon Bintara Polri tidak dipungut biaya apapun karena dilaksanakan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) serta Clear and Clean.
- Bahwa, himbauan yang menyatakan penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya sudah dipasang dalam banner / spanduk ditempat-tempat strategis serta dalam bentuk flyer di Media Sosial.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa merupakan pumawirawan Polri yang puma tugas pada tahun 2019.
- Bahwa, Terdakwa mengakui atas perkara yang dilaporkan oleh saksi Sulatri, bahwa benar telah menjanjikan kepada saksi Sulatri untuk dapat

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan anaknya yang bernama Nur Mubais menjadi bintanga polisi dengan biaya Rp. 400.00.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa, Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Sulatri tersebut sejak bulan Maret 2021 dan berlanjut sampai tahun 2022 berkenaan penerimaan Bintang Polri tahun 2021 dan untuk penerimaan Bintang Polri tahun 2022.
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Sulatri karena yang bersangkutan sebelumnya datang ke rumah Terdakwa bersama anaknya yaitu saksi Nur Mubais dengan diantar dan dikenalkan oleh anggota Polri Polres Pati yang bernama saksi Dasar yaitu pada tanggal 16 April 2021, pada saat itu saksi Sulatri minta tolong menitipkan anaknya yaitu saksi Nur Mubais untuk dimasukkan sebagai anggota Polri periode penerimaan Bintang Polri tahun 2021.
- Bahwa, atas permintaan tersebut, Terdakwa menyanggupi untuk dapat meloloskan saksi Nur Mubais pada penerimaan Bintang Polri tahun 2021 namun dengan syarat menggunakan uang / biaya sebesar Rp. 400.00.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa pada penerimaan Bintang Polri tahun 2021 dan pada penerimaan Bintang Polri tahun 2022 bukan merupakan panitia penerimaan Bintang Polri karena sudah puma tugas menjadi anggota Polri.
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan bila anak saksi Sulatri ternyata tidak lolos maka uang persyaratannya akan dikembalikan lagi.
- Bahwa, selanjutnya untuk penyerahan uang di tahun 2021 dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 21 April 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang terdapat tulisan : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah dua ratus juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 21 April 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.
 2. Tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang terdapat tulisan : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 10 Mei 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.

3. Tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang berisi : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 14 Juni 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.

4. Sekira bulan Juni 2021 saksi Sulatri menyetorkan uang kepada Terdakwa Sartono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 067801000469560 atas nama Sartono.

- Bahwa, pada kenyataannya untuk seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2021, saksi Nur Mubais dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahapan Uji Jasmani dikarenakan tidak hadir setelah positif Covid-19, dan kemudian Terdakwa mengembalikan uang saksi Sulatri sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga masih kurang Rp. 100.000.000,-.

- Bahwa, setelah tahun 2021 tidak lolos seleksi penerimaan Calon Bintara Polri tahun 2021, kemudian Terdakwa menawari saksi Sulatri agar anak saksi Sulatri ikut seleksi penerimaan Calon Bintara Polri tahun 2022 dan untuk tahun 2022, Terdakwa meminta uang tambahan lagi sebesar Rp. 265.000.000,-, dengan kembali menjanjikan anak saksi Sulatri yang bernama Nur Mubais dapat menjadi anggota Polri, saat itu saksi Sulatri menyetujui dan kemudian secara bertahap melakukan transfer sebanyak 11 kali ke rekening BRI dengan nomor : 067801000469560 atas nama Sartono, dengan rincian :

1. Tanggal 10 Mei 2022, melalui transfer sebesar Rp. 15.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 01060-029708502 atas nama SARTONO.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 25 Mei 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
3. Tanggal 25 Mei 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
4. Tanggal 10 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
5. Tanggal 10 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
6. Tanggal 24 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
7. Tanggal 24 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
8. Tanggal 25 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
9. Tanggal 25 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
10. Tanggal 26 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 26 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.

- Bahwa, ternyata pada penerimaan seleksi calon Bintara Polri tahun 2022, pada seleksi pantukhir saksi Nur Mubais tidak lolos, sehingga saksi korban menanyakan dan meminta pengembalian uangnya, namun saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan dengan total tersisa sebesar Rp. 365.000.000,-, namun baru dikembalikan sebesar Rp 50.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 315.000.000,-.
- Bahwa, maksud Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000.000,- di tahun 2021 dan di tahun 2022 sebesar Rp. 265.000.000,- kepada saksi korban adalah untuk biaya pengurusan agar anak saksi korban yang bernama Nur Mubais dapat diterima menjadi anggota Polri, sesuai dengan yang Terdakwa janjikan sebelumnya yaitu menjanjikan anak saksi korban dapat diterima menjadi anggota Polri, dengan cara membayar uang.
- Bahwa, uang dari saksi Sulatri sebesar Rp. 400.000.000,- pada tahun 2021, dan uang sejumlah Rp. 265.000.000,- pada tahun 2022 tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada seorang panitia penerimaan Bintara Polri tahun 2021 dan panita penerimaan Bintara Polri tahun 2022, namun tidak ada bukti penyerahan uang kepada panitia tersebut dan Terdakwa tidak bisa menyebutkan identitas dari panitia yang menerima uang tersebut.
- Bahwa, uang saksi Sulatri sebesar Rp. 400.000.000,- yang sudah diserahkan kepada panitia penerimaan Secaba Polri tahun 2021 berjumlah Rp. 300.000.000,- secara tunai tanpa bukti kuitansi, pada saat saksi Nur Mubais sudah lulus tes akademik, sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- Terdakwa bawa dan sebagian sudah digunakan untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa, karena saksi Nur Mubais tidak lolos masuk tes penerimaan Bintara Polri tahun 2021, maka dari panitia penerimaan Bintara Polri tahun 2021 telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Terdakwa secara tunai tanpa bukti kuitansi, dan selanjutnya langsung Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 300.000.000,- secara transfer ke rekening BRI atas nama Sulatri, sedangkan uang sebesar Rp.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- saat itu belum Terdakwa kembalikan, karena sebagian sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi.

- Bahwa, setelah saksi Nur Mubais tidak lolos penerimaan Bintara Polri tahun 2022, pada tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa baru mengembalikan uang milik saksi Sulatri sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BRI milik saksi Sulatri, sehingga saat itu uang milik saksi Sulatri yang belum dikembalikan berjumlah Rp. 315.000.000,-.
- Bahwa, rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari saksi Sulatri adalah Bank BRI an. SARTONO dengan No. Rekening : 0678-01-000469-56-0 dan Bank BRI an. SARTONO dengan No. Rekening : 0106-01-029708-50-2.
- Bahwa, pada saat ini sudah terjadi perdamaian dan penyelesaian kekeluargaan antara pihak saksi Sulatri dengan pihak Terdakwa yang termuat dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Maret 2023 antara Sulatri dengan Sartono, yang materi perjanjiannya telah dibacakan saksi Nur Mubais di persidangan di hadapan majelis hakim yang pada pokoknya memuat bahwa pihak Sartono telah memenuhi kewajiban mengembalikan dana milik saksi Sulatri sebesar Rp 315.000.000,- sehingga sudah tidak ada kerugian lagi bagi saksi Sulatri dan pihak saksi Sulatri setelah diterimanya pengembalian ini dalam waktu sehari berkewajiban mencabut pelaporannya / pengaduannya ke Polda Jateng
- Bahwa, Terdakwa mengakui salah atas perbuatannya karena setiap pendaftaran masuk menjadi anggota Polri baik tamtama/bintara atau Akpol adalah tidak dipungut biaya, namun Terdakwa malah menjanjikan proses pendaftaran untuk masuk Polri kepada saksi Sulatri untuk memasukkan anaknya Nur Mubais diterima sebagai Bintara Polri dengan menggunakan sejumlah uang untuk biaya pengurusannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Barang bukti yang disita dari Sulatri binti Sudiran, berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh SARTONO di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 200.000.000,-;



- 2). 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh SARTONO di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 3). 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SARTONO di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 25.000.000,-;
- 4). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI;
- 5). 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS;
- Barang bukti yang disita dari Sartono bin Sugiri, berupa :
 - 6). 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama SARTONO;
 - 7). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022, dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama SARTONO;
 - 8). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022, dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama SARTONO;
 - 9). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022, dengan no rekening 0106-01-029708-50-2 atas nama SARTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa merupakan pumawirawan Polri yang puma tugas pada tahun 2019.
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui atas perkara yang dilaporkan oleh saksi Sulatri, bahwa benar telah menjanjikan kepada saksi Sulatri untuk dapat memasukkan anaknya yang bernama Nur Mubais menjadi bintara polisi dengan biaya Rp. 400.00.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Sulatri tersebut sejak bulan Maret 2021 dan berlanjut sampai tahun 2022 berkenaan penerimaan Bintara Polri tahun 2021 dan untuk penerimaan Bintara Polri tahun 2022.
- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan saksi Sulatri karena yang bersangkutan sebelumnya datang kerumah Terdakwa bersama anaknya

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti



yaitu saksi Nur Mubais dengan diantar dan dikenalkan oleh anggota Polri Polres Pati yang bernama saksi Dasar yaitu pada tanggal 16 April 2021, pada saat itu saksi Sulatri minta tolong menitipkan anaknya yaitu saksi Nur Mubais untuk dimasukkan sebagai anggota Polri periode penerimaan Bintara Polri tahun 2021.

- Bahwa, benar atas permintaan tersebut, Terdakwa menyanggupi untuk dapat meloloskan saksi Nur Mubais pada penerimaan Bintara Polri tahun 2021 namun dengan syarat menggunakan uang / biaya sebesar Rp. 400.00.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa, benar Terdakwa pada penerimaan Bintara Polri tahun 2021 dan pada penerimaan Bintara Polri tahun 2022 bukan merupakan panitia penerimaan Bintara Polri karena sudah puma tugas menjadi anggota Polri.
- Bahwa, benar Terdakwa menjanjikan bila anak saksi Sulatri ternyata tidak lolos maka uang persyaratannya akan dikembalikan lagi.
- Bahwa, benar selanjutnya untuk penyerahan uang di tahun 2021 dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 21 April 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang terdapat tulisan : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah dua ratus juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 21 April 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.
 2. Tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang terdapat tulisan : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 10 Mei 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.
 3. Tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan



Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang berisi : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 14 Juni 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.

4. Sekira bulan Juni 2021 saksi Sulatri menyetorkan uang kepada Terdakwa Sartono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 067801000469560 atas nama Sartono.

- Bahwa, benar pada kenyataannya untuk seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2021, saksi Nur Mubais dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahapan Uji Jasmani dikarenakan tidak hadir setelah positif Covid-19, dan kemudian Terdakwa mengembalikan uang saksi Sulatri sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga masih kurang Rp. 100.000.000,-.
- Bahwa, benar setelah tahun 2021 tidak lolos seleksi penerimaan Calon Bintara Polri tahun 2021, kemudian Terdakwa menawari saksi Sulatri agar anak saksi Sulatri ikut seleksi penerimaan Calon Bintara Polri tahun 2022 dan untuk tahun 2022, Terdakwa meminta uang tambahan lagi sebesar Rp. 265.000.000,-, dengan kembali menjanjikan anak saksi Sulatri yang bernama Nur Mubais dapat menjadi anggota Polri, saat itu saksi Sulatri menyetujui dan kemudian secara bertahap melakukan transfer sebanyak 11 kali ke rekening BRI dengan nomor : 067801000469560 atas nama Sartono, dengan rincian :
 1. Tanggal 10 Mei 2022, melalui transfer sebesar Rp. 15.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 01060-029708502 atas nama SARTONO.
 2. Tanggal 25 Mei 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 3. Tanggal 25 Mei 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 10 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 5. Tanggal 10 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 6. Tanggal 24 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 7. Tanggal 24 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 8. Tanggal 25 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 9. Tanggal 25 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 10. Tanggal 26 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
 11. Tanggal 26 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Bahwa, benar ternyata pada penerimaan seleksi calon Bintara Polri tahun 2022, pada seleksi pantukhir saksi Nur Mubais tidak lolos, sehingga saksi korban menanyakan dan meminta pengembalian uangnya, namun saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan dengan total tersisa sebesar Rp. 365.000.000,-, namun baru

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sebesar Rp 50.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 315.000.000,-.

- Bahwa, benar maksud Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000.000,- di tahun 2021 dan di tahun 2022 sebesar Rp. 265.000.000,- kepada saksi korban adalah untuk biaya pengurusan agar anak saksi korban yang bernama Nur Mubais dapat diterima menjadi anggota Polri, sesuai dengan yang Terdakwa janjikan sebelumnya yaitu menjanjikan anak saksi korban dapat diterima menjadi anggota Polri, dengan cara membayar uang.
- Bahwa, benar uang dari saksi Sulatri sebesar Rp. 400.000.000,- pada tahun 2021, dan uang sejumlah Rp. 265.000.000,- pada tahun 2022 tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada seorang panitia penerimaan Bintara Polri tahun 2021 dan panitia penerimaan Bintara Polri tahun 2022, namun tidak ada bukti penyerahan uang kepada panitia tersebut dan Terdakwa tidak bisa menyebutkan identitas dari panitia yang menerima uang tersebut.
- Bahwa, benar uang saksi Sulatri sebesar Rp. 400.000.000,- yang sudah diserahkan kepada panitia penerimaan Secaba Polri tahun 2021 berjumlah Rp. 300.000.000,- secara tunai tanpa bukti kuitansi, pada saat saksi Nur Mubais sudah lulus tes akademik, sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- Terdakwa bawa dan sebagian sudah digunakan untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa, benar karena saksi Nur Mubais tidak lolos masuk tes penerimaan Bintara Polri tahun 2021, maka dari panitia penerimaan Bintara Polri tahun 2021 telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Terdakwa secara tunai tanpa bukti kuitansi, dan selanjutnya langsung Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 300.000.000,- secara transfer ke rekening BRI atas nama Sulatri, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- saat itu belum Terdakwa kembalikan, karena sebagian sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa, benar setelah saksi Nur Mubais tidak lolos penerimaan Bintara Polri tahun 2022, pada tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa baru mengembalikan uang milik saksi Sulatri sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer ke rekening BRI milik saksi Sulatri, sehingga saat itu uang milik saksi Sulatri yang belum dikembalikan berjumlah Rp. 315.000.000,-.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari saksi Sulatri adalah Bank BRI an. SARTONO dengan No. Rekening : 0678-01-000469-56-0 dan Bank BRI an. SARTONO dengan No. Rekening : 0106-01-029708-50-2.
- Bahwa, benar pada saat ini sudah terjadi perdamaian dan penyelesaian kekeluargaan antara pihak saksi Sulatri dengan pihak Terdakwa yang termuat dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Maret 2023 antara Sulatri dengan Sartono, yang materi perjanjiannya telah dibacakan saksi Nur Mubais di persidangan di hadapan majelis hakim yang pada pokoknya memuat bahwa pihak Sartono telah memenuhi kewajiban mengembalikan dana milik saksi Sulatri sebesar Rp 315.000.000,- sehingga sudah tidak ada kerugian lagi bagi saksi Sulatri dan pihak saksi Sulatri setelah diterimanya pengembalian ini dalam waktu sehari berkewajiban mencabut pelaporannya / pengaduannya ke Polda Jateng.
- Bahwa, benara Terdakwa mengakui salah atas perbuatannya karena setiap pendaftaran masuk menjadi anggota Polri baik tamtama/bintara atau Akpol adalah tidak dipungut biaya, namun Terdakwa malah menjanjikan proses pendaftaran untuk masuk Polri kepada saksi Sulatri untuk memasukkan anaknya Nur Mubais diterima sebagai Bintara Polri dengan menggunakan sejumlah uang untuk biaya pengurusannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari persidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek _okum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke _okum_) maupun badan _okum (rechts _okum_) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke _okum_) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek _okum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa Sartono bin Sugiri, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Sartono bin Sugiri, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulatri, saksi Nur Mubais, saksi Dasar dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa benar pada tanggal 16 April 2021, saksi Dasar bersama saksi Sulatri dan saksi Nur Mubais _okum_ ke rumah Terdakwa di Jalan Sendang Utara II Rt.6 Rw.9 Kec. Pedurungan Kota Semarang, dan pada saat berada di rumahnya, atas maksud dari permintaan saksi Sulatri, Terdakwa menjanjikan kepada saksi Sulatri dapat meloloskan anak saksi Sulatri yang bernama Nur Mubais sebagai anggota Bintara Polri pada penerimaan Bintara Polri tahun 2021 namun dengan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat harus menggunakan uang / biaya dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian untuk membuat saksi Sulatri percaya dan yakin, Terdakwa juga menerangkan apabila nantinya ternyata tidak diterima maka uang dari saksi Sulatri akan dikembalikan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Sulatri menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa dengan jumlah total Rp. 400.000.000,-. Berdasarkan keterangan saksi Sulatri, saksi Nur Mubais, saksi Dasar dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar pada tanggal 16 April 2021, saksi Dasar bersama saksi Sulatri dan saksi Nur Mubais datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sendang Utara II Rt.6 Rw.9 Kec. Pedurungan Kota Semarang, dan pada saat berada di rumahnya, atas maksud dari permintaan saksi Sulatri, Terdakwa menjanjikan kepada saksi Sulatri dapat meloloskan anak saksi Sulatri yang bernama Nur Mubais sebagai anggota Bintara Polri pada penerimaan Bintara Polri tahun 2021 namun dengan syarat harus menggunakan uang / biaya dengan jumlah sebesar Rp. 400.00.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian untuk membuat saksi Sulatri percaya dan yakin, Terdakwa juga menerangkan apabila nantinya ternyata tidak diterima maka uang dari saksi Sulatri akan dikembalikan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Sulatri menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa dengan jumlah total Rp. 400.000.000,- pada penerimaan Bintara Polri tahun 2021 mulai tanggal 21 April 2021 saat Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dengan rincian uang sebesar Rp. 200.000.000,-, uang sebesar Rp. 150.000.000,- dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- secara tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi, sedangkan yang terakhir sebesar Rp. 25.000.000,- melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 067801000469560 atas nama Sartono.

Menimbang, bahwa setelah uang diserahkan ke Terdakwa ternyata tahun 2021 saksi Nur Mubais tidak lolos pada penerimaan seleksi calon bintara Polri tahun 2021, dan uang saksi Sulatri tersebut kemudian dikembalikan sebesar Rp. 300.000.000,- secara transfer bank BRI, namun masih kurang Rp. 100.000.000,-. Selanjutnya tahun 2022, Terdakwa menawari saksi Sulatri agar saksi Nur Mubais ikut seleksi kembali pada penerimaan Calon Bintara Polri tahun 2022 dan untuk tahun 2022 saksi Sulatri dimintai uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp. 265.000.000,-, dengan kembali menjanjikan saksi dapat menjadi anggota Polri, setelah itu saksi Sulatri menyerahkan sejumlah uang secara

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap melalui transfer bank ke rekening BRI dengan nomor : 067801000469560 atas nama Sartono, akan tetapi di penerimaan seleksi calon bintanga Polri tahun 2022 pada seleksi pantukhir ternyata saksi Nur Mubais tidak lolos.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 400.000.000,- di tahun 2021 dan di tahun 2022 sebesar Rp. 265.000.000,- kepada saksi korban adalah untuk biaya pengurusan agar anak saksi Sulatri yang bernama Nur Mubais dapat diterima menjadi anggota Polri, sesuai dengan yang Terdakwa janjikan sebelumnya yaitu menjanjikan anak saksi Sulatri dapat diterima menjadi anggota Polri, namun uang dari saksi Sulatri sebesar Rp. 400.000.000,- kemudian yang sudah diserahkan kepada oknum panitia penerimaan Secaba Polri tahun 2021 berjumlah Rp. 300.000.000,- secara tunai tanpa bukti kuitansi, namun selanjutnya setelah saksi Nur Mubais tidak lolos penerimaan Bintara Polri tahun 2021, uang sebesar Rp. 300.000.000,- tersebut telah dikembalikan dan diterima kembali oleh Terdakwa yang selanjutnya dikembalikan kepada saksi Sulatri dengan cara ditransfer ke rekening saksi Sulatri, sedangkan uang sisanya dari saksi Sulatri sebesar Rp. 100.000.000,- masih Terdakwa bawa dan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan Terdakwa selanjutnya menjanjikan kembali kepada saksi Sulatri pada penerimaan Calon Bintara Polri tahun 2022 dengan meminta uang lagi sebesar Rp. 265.000.000,- dan ternyata saksi Nur Mubais tetap tidak lolos pada penerimaan Bintara Polri tahun 2022 dan atas uang saksi Sulatri yang dikuasai Terdakwa sebesar Rp 365.000.000,- kemudian baru dikembalikan dengan cara ditransfer sebesar Rp 50.000.000,- sedangkan sisanya baru dikembalikan pada saat terjadi penyelesaian perdamaian sesuai Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Umiyati, anggota Polri Polda Jawa Tengah di bagian Biro Sumber Daya Manusia dengan jabatan Paurdiapers Bagdalpres Ro SDM, bahwa dalam setiap seleksi penerimaan calon Bintara Polri tidak pernah dipungut biaya apapun dan tidak ada pengurusan melalui pihak lain, seluruh proses dilakukan bertahap sesuai tahapan penerimaan resmi yang dijadwalkan panitia. Dan setiap calon siswa yang dinyatakan lolos berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan maka dapat mengikuti tahapan berikutnya hingga dinyatakan lolos pada tahap pantukhir sesuai dengan kuota yang diberikan dari Mabes Polri. Selain itu, saksi menerangkan bahwa penerimaan calon Bintara Polri dilaksanakan dengan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) serta Clear and Clean.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau dengan karangan perkataan-perkataan bohong, adalah bersifat okum__tive, yang mana apabila salah satu sudah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan sudah terbukti.

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain. Dengan melakukan suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat termasuk menunjukkan surat-surat palsu dan/atau memperlihatkan barang palsu. Tipu muslihat merupakan terjemahan dari kata Listige kunstgrepen yaitu suatu tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong dilakukan si pelaku dengan maksud seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukannya, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta fakta pembuktian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pada penerimaan Bintara Polri tahun 2021 telah menjanjikan kepada saksi Sulatri bahwa Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloloskan anak saksi Sulatri yang bernama Nur Mubais sebagai anggota Bintara Polri pada penerimaan Bintara Polri tahun 2021 namun dengan syarat harus menggunakan uang / biaya dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian untuk membuat saksi Sulatri percaya dan yakin, Terdakwa juga menerangkan apabila nantinya ternyata tidak diterima maka uang dari saksi Sulatri akan dikembalikan seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Sulatri percaya dan yakin sehingga tergerak untuk kemudian menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi Sulatri menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa dengan jumlah total Rp. 400.000.000,- pada penerimaan Bintara Polri tahun 2021 mulai tanggal 21 April 2021 saat Terdakwa _okum_ ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dengan rincian uang sebesar Rp. 200.000.000,-, uang sebesar Rp. 150.000.000,- dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- secara tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi, sedangkan yang terakhir sebesar Rp. 25.000.000,- melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 067801000469560 atas nama Sartono.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya setelah uang diserahkan ke Terdakwa, saksi Nur Mubais pada tahun 2021 tidak lolos pada penerimaan seleksi calon bintara Polri tahun 2021, dan uang saksi Sulatri tersebut kemudian dikembalikan sebesar Rp. 300.000.000,- secara transfer bank BRI, namun masih kurang Rp. 100.000.000,-. Selanjutnya tahun 2022, Terdakwa kembali menawari saksi Sulatri agar saksi Nur Mubais ikut seleksi kembali pada penerimaan Calon Bintara Polri tahun 2022 dan untuk tahun 2022 saksi Sulatri dimintai uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp. 265.000.000,-, dengan kembali menjanjikan saksi dapat menjadi anggota Polri, setelah itu saksi Sulatri menyerahkan sejumlah uang secara bertahap melalui transfer bank ke rekening BRI dengan nomor : 067801000469560 atas nama Sartono, akan tetapi di penerimaan seleksi calon bintara Polri tahun 2022 pada seleksi pantukhir ternyata saksi Nur Mubais juga tidak lolos.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada kenyataannya adalah seorang puma tugas Polri sejak tahun 2019 yang secara kewenangan tidak memiliki peranan dalam penerimaan calon Bintara Polri dan Terdakwa juga bukan ditunjuk sebagai panitia seleksi dalam penerimaan calon Bintara Polri baik penerimaan tamtama, bintara maupun Akpol, sehingga dari awal sebenarnya apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Sulatri untuk anaknya dapat diterima sebagai Bintara Polri adalah suatu kebohongan semata dan merupakan akal-

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akaln Terdakwa supaya memperoleh keuntungan sejumlah uang dari saksi korban. Bahwa penerimaan Bintara Polri tidak dipungut biaya apapun berdasar keterangan saksi Umiyati, dari personal Biro SDM Polda Jateng menerangkan dalam Penerimaan Calon Anggota Polri adalah tidak dipungut biaya apapun dan dilaksanakan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) serta Clear and Clean.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa melakukan beberapa perbuatan yang berlanjut menurut teori dan praktek hukum, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya.
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah diperoleh fakta fakta pembuktian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menjanjikan anak saksi Sulatri yaitu saksi Nur Mubais dapat diterima sebagai anggota Bintara Polri dengan syarat menggunakan atau menyerahkan sejumlah uang dilakukan oleh Terdakwa tidak dalam satu kali perbuatan namun dilakukan secara berulang yaitu yang pertama pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 21 April 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang terdapat tulisan : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah dua ratus juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 21 April 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang terdapat tulisan : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 10 Mei 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.
- Tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Sulatri di Dukuh Balong Rt.001 Rw.001 Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan saksi Sulatri menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash/tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang berisi : telah terima dari bu Samsuri, uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang titipan, di Pucakwangi 14 Juni 2021, yang menerima dan bertandatangan Sartono.
- Sekira bulan Juni 2021 saksi Sulatri menyetorkan uang kepada Terdakwa Sartono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 067801000469560 atas nama Sartono.

Menimbang, bahwa setelah saksi Nur Mubais pada tahun 2021 tidak lolos pada penerimaan seleksi calon bintanga Polri tahun 2021, uang dari saksi Sulatri kemudian baru dikembalikan sebesar Rp. 300.000.000,-, sehingga masih kurang Rp. 100.000.000,-. Dan untuk tahun 2022, Terdakwa kembali menawarkan saksi Sulatri agar saksi Nur Mubais ikut seleksi kembali pada penerimaan Calon Bintanga Polri tahun 2022 dan untuk tahun 2022 saksi Sulatri dimintai uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp. 265.000.000,-, dengan kembali menjanjikan saksi dapat menjadi anggota Polri, setelah itu saksi Sulatri menyerahkan sejumlah uang secara bertahap melalui transfer bank ke rekening BRI dengan nomor : 067801000469560 atas nama Sartono, akan tetapi di penerimaan seleksi calon bintanga Polri tahun 2022 pada seleksi pantukhir ternyata saksi Nur Mubais juga tidak lolos. Adapun penyerahan uang di tahun 2022 secara transfer yang dilakukan sebanyak 11 kali ke rekening BRI ke nomor : 067801000469560 atas nama Sartono, dengan rincian :

- Tanggal 10 Mei 2022, melalui transfer sebesar Rp. 15.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BRI dengan noor rekening 01060-029708502 atas nama SARTONO.

- Tanggal 25 Mei 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 25 Mei 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama SULATRI ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 10 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 10 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 24 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 24 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor rekening 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 25 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 25 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.
- Tanggal 26 Juni 2022, melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Juni 2022, secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI nomor 5961-01-027259-53-8 atas nama NUR MUBAIS ke rekening Bank BRI nomor 06780-000469560 atas nama SARTONO.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (1). 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Sartono di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Sartono di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 150.000.000,-
- (3). 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sartono di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 25.000.000,-
- (4). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama Sulatri.
- (5). 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais.

Barang bukti nomor 1). s.d. 5) tersebut, dikembalikan kepada saksi Sulatri binti Sudiran.

- (6). 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama Sartono.
- (7). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022, dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama Sartono.
- (8). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022, dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama Sartono.
- (9). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022, dengan no rekening 0106-01-029708-50-2 atas nama Sartono.

Barang bukti nomor 6). s.d. 9) tersebut diatas, ditetapkan terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sudah terjadi perdamaian dan penyelesaian kekeluargaan antara pihak saksi Sulatri dengan pihak Terdakwa yang termuat dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Maret 2023 antara Sulatri dengan Sartono, yang materi perjanjiannya telah dibacakan saksi Nur Mubais di persidangan yang pada pokoknya memuat bahwa pihak Sartono telah memenuhi kewajiban mengembalikan dana milik saksi Sulatri sebesar Rp 315.000.000,- sehingga sudah tidak ada kerugian lagi bagi saksi Sulatri dan pihak saksi Sulatri setelah diterimanya pengembalian ini dalam waktu sehari berkewajiban mencabut pelaporannya / pengaduannya ke Polda Jateng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut dilampirkan dalam Surat Tuntutan ini berupa bukti Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Maret 2023 antara Sulatri dengan Sartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Sulatri binti Sudiran dan saksi Nur Mubais (korban).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Telah adanya kesepakatan perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak saksi korban dan kerugian uang telah dikembalikan seluruhnya kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARTONO Bin SUGIRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Sartono di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 200.000.000,-
- (2). 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Sartono di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 150.000.000,-
- (3). 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sartono di Pucakwangi, untuk pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 25.000.000,-
- (4). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 5961-01-000567-53-6 atas nama Sulatri
- (5). 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 5961-01-027259-53-8 atas nama Nur Mubais.
- Barang bukti nomor 1). s.d. 5) tersebut, dikembalikan kepada saksi Sulatri binti Sudiran.
- (6). 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama Sartono.
- (7). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022, dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama Sartono.
- (8). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022, dengan no rekening 0678-01-000-469-560 atas nama Sartono.
- (9). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Periode transaksi tanggal 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022, dengan no rekening 0106-01-029708-50-2 atas nama Sartono.

Barang bukti nomor 6). s.d. 9) tersebut diatas, ditetapkan terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 oleh GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY, S.H., dan ARIS DWIHARTOYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pati, serta dihadiri oleh EKO YULIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Ttd

NUNY DEFIARY, S.H.

Ttd

ARIS DWIHARTOYO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)